



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 94 TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan untuk mendorong upaya efektivitas sistem dan tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat, sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi, perlu ada petunjuk teknis dalam pemberian Izin Operasional dan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Bersama.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Mekanisme Pemberian Izin Operasional dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi Bersama Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 021 PERIM.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 03/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Bersama di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG MEKANISME PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi selanjutnya disingkat dengan TP3MT adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan kajian teknis terhadap design Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
12. Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi Pemerintah tertentu/swasta.
13. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis rasdio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular Planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama.
14. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah hingga periode penyusunan *cell plan* berdasarkan hasil survey untuk menara telekomunikasi yang mempunyai izin bangunan.
15. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Transmisi Utama (*backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
17. Rekomendasi adalah rekomendasi koordinat untuk pendirian menara telekomunikasi sebagai salah satu syarat dalam memperoleh Izin membangun Menara Telekomunikasi.
18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
19. Bangunan Menara Telekomunikasi adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.

20. Bangunan Pelengkap Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada diatas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut.
21. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
22. Zona *Cell Plan Eksisting* adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per-posisi menara selama kegiatan penyusunan cell plan.
23. Zona *Cell Plan Menara Baru* adalah zona yang akan mengakomodasikan kebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru.
24. Zona *Cell Plan* adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
25. *Cell Planning* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage* area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
26. *Cell Planning* secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan serta menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan Rencana Rinci di Kabupaten Kutai Kartanegara.
27. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
28. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah kota.
29. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
30. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disingkat NJOP PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB II REKOMENDASI DAN IZIN

Bagian kesatu Rekomendasi

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan melakukan pembangunan menara wajib memiliki rekomendasi dari TP3MT yang diproses melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai fasilitator TP3MT yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan teknis dalam rangka pemberian rekomendasi sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan ini.

Bagian kedua Izin

Pasal 3

- (1) Permohonan izin diajukan secara tertulis dengan dibubuhi meterai oleh Penyelenggara Menara Telekomunikasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Proses penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang dilengkapi persyaratan dan hasil pemeriksaan lapangan terhadap *zona cell plan* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan atau persyaratan teknis akan diberitahukan kepada Pemohon secara tertulis dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari disertai dengan saran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan penelitian administrasi dan teknis serta pemeriksaan dilokasi rencana pendirian menara telekomunikasi oleh TP3MT dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

- (2) Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP3MT menerbitkan rekomendasi izin pendirian menara telekomunikasi.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan permohonan izin menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut:
- a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. foto copy Akta Pendirian untuk yang berbadan hukum;
 - b. foto copy SIUP, TDP dan NPWP Perusahaan;
 - c. foto copy KTP pemohon / penanggung jawab;
 - d. rekomendasi camat setempat;
 - e. foto copy laporan hasil penyelidikan tanah/rekomendasi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - f. pas photo warna 3x4 sebanyak 4 buah;
 - g. bukti kepemilikan tanah dan atau perjanjian sewa menyewa
 - h. surat kuasa bagi pemohon (badan usaha) yang diwakilkan dalam pengurusan;
 - i. surat persetujuan dari warga di sekitar lokasi menara telekomunikasi dalam radius 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara dan diketahui oleh kepala kelurahan/desa dan camat setempat;
 - j. membayar retribusi Izin Gangguan (HO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan harga satuan bangunan dan gedung menara telekomunikasi yang ditetapkan oleh dinas/instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. membayar pajak reklame (papan nama perusahaan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. surat pernyataan bersedia membongkar atas biaya sendiri apabila menara sudah tidak difungsikan lagi di kemudian hari; dan

n. bersedia memberikan laporan kondisi menara setiap tahun kepada Pemerintah Daerah dengan di tembuskan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. gambar konstruksi;
- b. perhitungan dan hasil penyelidikan tanah (sondir) yang disahkan oleh laboratorium terakreditasi;
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- d. gambar teknis, meliputi :
 1. Peta lokasi skala 1 : 50
 2. Peta situasi
 3. Denah bangunan skala 1:100
 4. Tampak bangunan, potongan, rencana pondasi skala 1:100
 5. Perhitungan struktur/konstruksi
 6. Uji penyelidikan tanah
 7. *Grounding* (penangkal petir)
- e. surat rekomendasi dari komandan pangkalan udara, jika menara telekomunikasi yang dimohon berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara;
- f. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari instansi yang berwenang;
- g. Untuk menara yang berada di Kawasan Kehutanan :
 1. Surat Klarifikasi Kawasan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda; dan
 2. Izin dari Kementerian Kehutanan menyangkut Izin Pinjam Pakai Kawasan atau Izin Kolaborasi Kawasan Kehutanan.
- h. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk menara telekomunikasi pemancar radio dan televisi lokal yang berada di atas lahan lebih besar atau sama dengan 1 (satu) hektar;
- i. kajian teknis dari Konsultan Konstruksi Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan bangunan gedung, apabila menara telekomunikasi yang dimohon didirikan di atas bangunan gedung;
- j. rekomendasi tim didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Pembinaan, Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT), yang berhubungan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tata ruang wilayah.

Pasal 6

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditolak apabila:

- a. titik koordinat menara berada di luar zona cell plan yang telah ditentukan;
- b. berada dalam zona cell plan, tetapi terdapat menara eksisting dalam zona tersebut yang masih bisa digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. menyalahi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JANGKA WAKTU REKOMENDASI DAN MASA BERLAKU IZIN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya rekomendasi menara telekomunikasi adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Jika pemegang rekomendasi melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam rekomendasi tersebut, maka rekomendasi tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan belum dilaksanakan kegiatan pembangunan menara, maka rekomendasi tersebut secara otomatis tidak berlaku lagi dan bagi pemegang rekomendasi diwajibkan untuk mengajukan kembali permohonan rekomendasinya.
- (4) Tata cara perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang rekomendasi mengajukan permohonan kembali dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku izin operasional dan pengendalian menara adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Pembayaran retribusi pengendalian menara dilakukan setiap tahun.

BAB V
TATA CARA DAN MEKANISME
PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

- (1) Tata cara dan mekanisme penyelesaian permohonan izin menara telekomunikasi, adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi rencana titik koordinat menara kepada Bupati melalui Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Permohonan yang persyaratannya telah lengkap diregistrasi pada Bidang Pos dan Telekomunikasi dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya diteruskan kepada TP3MT untuk dilakukan penelitian;
 - c. TP3MT dapat melakukan pemeriksaan lokasi tempat permohonan menara telekomunikasi apakah telah sesuai dengan Zona cell-plan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. Hasil pemeriksaan lokasi menara telekomunikasi yang sudah sesuai dengan ketentuan dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapatkan rekomendasi dari TP3MT, sedangkan permohonan yang pada waktu diadakan pemeriksaan lokasi tidak memenuhi persyaratan, ditunda dan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi persyaratannya; dan
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika menerbitkan izin operasi dan izin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian izin menara telekomunikasi adalah sesuai dengan skema alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Oktober 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



EDI DAMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012
NOMOR 94